



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMA NEGERI 11 KOTA TERNATE**

Alamat : Jln. Siswa, Kelurahan Mayau, Kec. Pulau Batang Dua

Nomor : 422/006/SMAN 11- Tte/2025  
Perihal : Permohonan Perbaikan Data Nama Sekolah  
Lampiran : -

**Kepada**  
**Yth. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI**  
**di-**  
**Jakarta**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penilaian Final SKP Pegawai SMA Negeri 11 Kota Ternate tahun 2024, maka dengan ini kami menyampaikan kendala terkait perbedaan Unor atau Nama Sekolah yang saat ini terdata pada Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) adalah **SMAN 11 KOTA TERNATE**, sedangkan pada Data BKN terdata Nama Unor atau Nama Sekolah Adalah **SMA NEGERI 11 KOTA TERNATE**. Oleh karena itu dengan menunggunya Proses Pengurusan SK Izin Operasional Yang Baru dan saat ini dalam proses pengajuan, maka dengan ini saya menyampaikan permohonan agar Perbaikan Data Nama Sekolah Kami di setujui.

Data Nama Sekolah Yang Terdata Pada Aplikasi Dapodik Adalah Sebagai Berikut :

**Nama Sekolah Pada Dapodik : SMAN 11 KOTA TERNATE**  
**NPSN : 60202499**  
**Alamat : JL. Mayau Kel. Mayau Kec. Pulua Batang Dua**

Dengan ini mengajukan Perbaikan/Perbaharui Adalah Sebagai Berikut :

**Nama Sekolah Yang Sebenarnya : SMA NEGERI 11 KOTA TERNATE**  
**NPSN : 60202499**  
**Alamat : Jln. Siswa, Kel. Mayau, Kec. Pulau Batang Dua**

Mengingat Kendala yang kami alami terkait Perbedaan Nama Sekolah, sehingga kami mengajukan permohonan ini. Demikian permohonan ini kami ajukan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat di setujui. Terima Kasih

Pulau Batang Dua, 19 Maret 2025

**KEPALA SEKOLAH**  
**SMA NEGERI 11 KOTA TERNATE**



**FREDEK SALU, S.Pd**  
**NIP. 197611232005011018**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (*Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (*Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763*);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Izin Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kota Ternate
9. Peraturan Walikota Ternate Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Alamat : Jalan Siswa Kelurahan Mayau
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan :
- Nama : SMU LPM Mayau
- Alamat : Jalan Siswa Kel. Mayau
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mayau

Pada Tanggal : 30 Mei 2003

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

